



**PUTUSAN**

Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TEKINDO MITRA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari, RT 05, Nomor 02, Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh H. Soekarno, B.Sc., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultan dan kawan, selaku Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. ROBY A NOYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan MJ. Panjaitan, Gang Ikhlas, Nomor 09, RT 08, Desa Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2. FAJAR SETIAWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, RT 30, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3. MUHAMMAD FATWA NURROCHMAN J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 11, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4. WISNU DADANG KRISTIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sawo, RT 40,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

5. **AMIRRUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, RT 29, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. **HERY SAKTI UTOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Awang Long, Asrama Awang Long, RT 18, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
7. **ARIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ery Suparjan, RT 12, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
8. **JIHAN PRASETIO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sabang, Blok B, RT 09, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. **DWI NURAJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Cahaya Baru, RT 17, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
10. **MUHAMMAD RUSDANI NUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, Gang Mesjid, Blok C.66, RT 47, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
11. **HERI SUDARSANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Rejo, RT 16, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. **MUHAMMAD ILHAM**, Warga Negara Indonesia,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 06, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**13. WAWAN SETYA HERMAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bukit Pariaman, RT 24, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**14. ADITYA EKO PERMANA PUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT 04, Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai;

**15. SAIFUL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suka Sari, RT 16, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransiskus Xaverius Jefri Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Bengkuring, Jalan Pakis 2, Blok D, Nomor 131, RT 041, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Perumahan Pengobatan dan Cuti Tahunan dengan total seluruhnya sebesar Rp300.633.525,00 (tiga ratus juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian hak masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I (Roby A. Noya)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2 = Rp16.294.500,00$
- Perumahan Pengobatan  
 $15 \% \times Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00$
- Cuti tahunan, tahun 2018  
 $(Rp2.715.750 : 25) \times 12 = \underline{Rp 1.303.560,00}$
- Jumlah  $= Rp20.042.235,00$

2. Penggugat II (Fajar Setiawanto)

- Pesangon  $2.715.750 \times 3 \times 2 = Rp16.294.500,00$
- Perumahan Pengobatan  
 $15 \% \times Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00$
- Cuti tahunan, tahun 2018  
 $(Rp2.715.750 : 25) \times 12 = \underline{Rp 1.303.560,00}$
- Jumlah  $= Rp20.042.235,00$

3. Penggugat III (Muhammad Fatwa Nurrochman J)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2 = Rp16.294.500,00$
- Perumahan pengobatan  
 $15 \% \times Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00$
- Cuti tahunan, tahun 2018  
 $(Rp2.715.750 : 25) \times 12 = \underline{Rp 1.303.560,00}$
- Jumlah  $= Rp20.042.235,00$

4. Penggugat IV (Wisnu Dadang Kristiono)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2 = Rp16.294.500,00$
- Perumahan Pengobatan  
 $15 \% \times Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00$

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti tahunan, tahun 2018		
(Rp2.715.750 : 25) x 12	=	<u>Rp 1.303.560,00</u>
Jumlah	=	Rp20.042.235,00
5. Penggugat V (Amirrudin)		
- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2		
- Perumahan Pengobatan	=	Rp16.294.500,00
15 % x Rp16.294.500,00	=	Rp 2.444.175,00
- Cuti tahunan, tahun 2018		
(Rp. 2.715.750 : 25) x 12	=	<u>Rp 1.303.560,00</u>
Jumlah	=	Rp20.042.235,00
6. Penggugat VI (Hery Sakti Utomo)		
- Pesangon Rp. 2.715.750 x 3 x 2		
- Perumahan Pengobatan	=	Rp16.294.500,00
15 % x Rp16.294.500,00	=	Rp 2.444.175,00
- Cuti tahunan, tahun 2018		
(Rp2.715.750 : 25) x 12	=	<u>Rp 1.303.560,00</u>
Jumlah	=	Rp20.042.235,00
7. Penggugat VII (Aris)		
- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2	=	Rp16.294.500,00
- Perumahan Pengobatan		
15 % x Rp16.294.500,00	=	Rp 2.444.175,00
- Cuti tahunan, tahun 2018		
(Rp2.715.750 : 25) x 12	=	<u>Rp 1.303.560,00</u>
Jumlah	=	Rp20.042.235,00
8. Penggugat VIII (Jihan Prasetio)		
- Pesangon Rp. 2.715.750 x 3 x 2	=	Rp16.294.500,00
- Perumahan Pengobatan		
15 % x Rp16.294.500,00	=	Rp 2.444.175,00
- Cuti Tahunan		
(Rp2.715.750 : 25) x 12	=	<u>Rp 1.303.560,00</u>
Jumlah	=	Rp20.042.235,00

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 9. Penggugat IX (Dwi Nuraji)

- Pesangon Rp. 2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
- Cuti tahunan, tahun 2018  
(Rp2.715.750 : 25) x 12 = Rp 1.303.560,00
- Jumlah = Rp20.042.235,00

## 10. Penggugat X (Muhammad Rusdani Nur)

- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
- Cuti tahunan, tahun 2018  
(Rp2.715.750 : 25) x 12 = Rp 1.303.560,00
- Jumlah = Rp16.294.500,00

## 11. Penggugat XI (Heri Sudarsana)

- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
- Cuti tahunan, tahun 2018  
(Rp2.715.750 : 25) x 12 = Rp 1.303.560,00
- Jumlah = Rp20.042.235,00

## 12. Penggugat XII (Muhammad Ilham)

- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
- Cuti tahunan, tahun 2018  
(Rp2.715.750 : 25) x 12 = Rp 1.303.560,00
- Jumlah = Rp20.042.235,00

## 13. Penggugat XIII (Wawan Setya Hermawan)

- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti tahunan, tahun 2018

$(Rp2.715.750 : 25) \times 12 = \underline{Rp\ 1.303.560,00}$

Jumlah = Rp20.042.235,00

14. Penggugat XIV (Adityo Eko Permana Putra)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2 = Rp16.294.500,00$

- Perumahan Pengobatan

$15\% \times Rp16.294.500,00 = Rp\ 2.444.175,00$

- Cuti tahunan, tahun 2018

$(Rp2.715.750 : 25) \times 12 = \underline{Rp\ 1.303.560,00}$

Jumlah = Rp20.042.235,00

15. Penggugat XV (Saiful Anwar)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2 = Rp16.294.500,00$

- Perumahan Pengobatan

$15\% \times Rp\ 16.294.500,00 = Rp\ 2.444.175,00$

- Cuti tahunan, tahun 2018

$(Rp2.715.750 : 25) \times 12 = \underline{Rp\ 1.303.560,00}$

Jumlah = Rp20.042.235,00

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang diletakkan pengadilan atas harta kekayaan Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr tanggal 20 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 31 Oktober 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat I (Roby A. Noya)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2$  = Rp16.294.500,00

- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00

Jumlah = Rp18.738.675,00

2. Penggugat II (Fajar Setiawanto)

- Pesangon  $2.715.750 \times 3 \times 2$  = Rp16.294.500,00

- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00

Jumlah = Rp18.738.675,00

3. Penggugat III (Muhammad Fatwa Nurrochman J)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2$  = Rp16.294.500,00

- Perumahan pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00

Jumlah = Rp18.738.675,00

4. Penggugat IV (Wisnu Dadang Kristiono)

- Pesangon  $Rp2.715.750 \times 3 \times 2$  = Rp16.294.500,00

- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00

Jumlah = Rp18.738.675,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat V (Amirudin)
  - Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2
  - Perumahan Pengobatan = Rp16.294.500,00
  - 15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
  - Jumlah = Rp18.738.675,00
6. Penggugat VI (Hery Sakti Utomo)
  - Pesangon Rp. 2.715.750 x 3 x 2
  - Perumahan Pengobatan = Rp16.294.500,00
  - 15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
  - Jumlah = Rp18.738.675,00
7. Penggugat VII (Aris)
  - Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
  - Perumahan Pengobatan
  - 15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
  - Jumlah = Rp18.738.675,00
8. Penggugat VIII (Jihan Prasetyo)
  - Pesangon Rp. 2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
  - Perumahan Pengobatan
  - 15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
  - Jumlah = Rp18.738.675,00
9. Penggugat IX (Dwi Nuraji)
  - Pesangon Rp. 2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
  - Perumahan Pengobatan
  - 15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
  - Jumlah = Rp18.738.675,00
10. Penggugat X (Muhammad Rusdani Nur)
  - Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00
  - Perumahan Pengobatan
  - 15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00
  - Jumlah = Rp18.738.675,00
11. Penggugat XI (Heri Sudarsana)
  - Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00  
Jumlah = Rp18.738.675,00

12. Penggugat XII (Muhammad Ilham)  
Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00  
Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00  
Jumlah = Rp18.738.675,00

13. Penggugat XIII (Wawan Setya Hermawan)  
- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp18.738.675,00  
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00  
Jumlah = Rp18.738.675,00

14. Penggugat XIV (Adityo Eko Permana Putra)  
- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00  
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00  
Jumlah = Rp18.738.675,00

15. Penggugat XV (Saiful Anwar)  
- Pesangon Rp2.715.750 x 3 x 2 = Rp16.294.500,00  
- Perumahan Pengobatan  
15 % x Rp. 16.294.500,00 = Rp 2.444.175,00  
Jumlah = Rp18.738.675,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/KAS/G/2020/PHI Smr *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr tanggal 20 Juli 2020;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pengakhiran kerjasama antara PT Harmoni Mitra Utama dengan PT Tekindo Mitra mandiri yang efektif berlaku tanggal 31 Oktober 2018, maka mengacu pada perjanjian kerjasama Nomor 062/PKS/HMU-TEKINDO/XII/2017, maka PT Harmoni Mitra Utama sudah tidak bertanggungjawab lagi secara hukum atas hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait penggajian/upah dan hak-hak lainnya, karena Tergugat juga berakhir hubungan kerjanya secara sepihak pada tanggal 31 Oktober 2018, karena tidak ada lagi obyek pekerjaan dari Tergugat sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diakhiri, maka Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa Para Penggugat yang status hubungannya dengan Tergugat telah dinyatakan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kemudian Para Penggugat diputus hubungannya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TEKINDO MITRA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TEKINDO MITRA MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)